



P U T U S A N

Nomor XXX/Pdt.G/2024/PN Gin

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Gianyar yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PENGGUGAT, bertempat tinggal di
Kabupaten Gianyar, Bali, untuk selanjutnya
disebut sebagai **PENGGUGAT**;

Lawan

TERGUGAT, bertempat tinggal di, Kabupaten Gianyar, Bali,
untuk selanjutnya disebut sebagai
TERGUGAT;

Pengadilan Negeri tersebut;
Membaca berkas perkara yang bersangkutan;
Mendengar kedua belah pihak yang berperkara;
Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan kedua belah pihak;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tertanggal 18 Oktober 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gianyar pada tanggal 25 Oktober 2024 dalam Register Nomor XXX/Pdt.G/2024/PN Gin, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa **PENGGUGAT** dengan **TERGUGAT** adalah pasangan suami istri yang telah melangsungkan perkawinan secara adat bali dan Agama Hindu yang dipuput oleh Jero Mangku Dalem pada tanggal 25 Mei 2022 bertempat di **BATUBULAN KECAMATAN SUKAWATI KABUPATEN GIANYAR**. Dalam perkawinan tersebut **TERGUGAT** berdudukan sebagai Purusa. Perkawinan tersebut telah pula didaftarkan pada dinas kependudukan dan catatan Sipil Kabupaten Gianyar Berdasarkan Nomor Akta Perkawinan XXX Pada Tanggal 27 Juni 2022;
2. Bahwa dari Perkawinan **PENGGUGAT** dan **TERGUGAT** telah lahir Seorang anak yaitu :
 - Nama Anak Penggugat dan Tergugat pada Tanggal 26 Juni 2022 susai dengan Akta Kelahiran Nomor XXX yang dikeluarkan oleh dinas

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2024/PN Gin



Kependudukan dari Catatan Sipil Kabupaten Gianyar Pada Tanggal 26 April 2024;

3. Bahwa Pada awalnya perkawinan PENGGUGAT dan TERGUGAT akur, rukun, harmonis, saling mengasihi dan menyayangi satu sama lain karena perkawinan sidasari oleh perasaan saling mencintai;
4. Bahwa dalam perjalannya seiring waktu mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam hubungan suami istri sehingga hubungan rumah tangga mulai kurang Harmonis sejak Tahun 2022 Sejak Anak lahir antara PENGGUGAT dan TERGUGAT seiring terjadi pertengkaran/Percekcokan yang disebabkan karena masalah ekonomi;
5. Bahawa adapun permasalahan-permasalahan yang terjadi penyebab terjadinya pertengkaran antara penggugat dengan tergugat yang disebabkan karena permasalahan ekonomi yang Dimana TERGUGAT selaku kepala keluarga tidak memberikan nafkah dan tidak bertanggung jawab dalam mengurus rumah tangga;
6. Bahwa dari perlakuan TERGUGAT yang acuh tak acuh terhadap PENGGUGAT maka PENGGUGAT memutuskan untuk pergi untuk meninggalkan TERGUGAT dikarenakan permasalahan tersebut, sehingga PENGGUGAT merasa keberadaan PENGGUGAT dan anak dari perkawinan tersebut tidak di perdulikan lagi keberadaannya di rumah dan semenjak saat itu PENGGUGAT memutuskan untuk pergi meninggalkan TERGUGAT dan membawa serta anaknya untuk ikut Bersama PENGGUGAT Kembali pulang kerumah orangtua PENGGUGAT yang berada di Jln. Mahendradata gang Tikus No. 2, Banjar Sema Bitera, Kecamatan Gianyar ;
7. Bahwa selama PENGGUGAT pergi dari rumah TERGUGAT selama 2 (dua) tahun sejak anak baru lahir dari tahun 2022 hingga sekarang TERGUGAT tidak menanyakan dan tidak juga memberikan kepastian kepada PENGGUGAT. Sehingga PENGGUGAT sendiri menjadi tulang punggung untuk anak dan menghidupi kehidupan PENGGUGAT dan juga anak;
8. Bahwa dengan permasalahan PENGGUGAT dan TERGUGAT ini, PENGGUGAT memutuskan untuk mengasuh anak yang telah lahir dari perkawinan PENGGUGAT dan TERGUGAT, karena apabila PENGGUGAT dan TERGUGAT sah berpisah dan anak tersebut tinggal di rumah TERGUGAT maka PENGGUGAT sudah mempunyai firasat akan TERGUGAT yang tidak bertanggung jawab atas kehidupan anak tersebut;
9. Bahwa dengan keadaan rumah tangga PENGGUGAT dan TERGUGAT seperti yang telah di uraikan di atas maka PENGGUGAT berpendapat tidak

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2024/PN Gin



mungkin dapat hidup bersama lagi dengan TERGUGAT, maka satu-satunya jalan terbaik untuk PERCERAIAN dan TERGUGAT adalah mengakhiri Perkawinan PENGGUGAT dan TERGUGAT dengan Perceraian;

10. Bahwa Sahnya suatu Perceraian adalah atas dasar Putusan Pengadilan Negeri maka tiada jalan lain bagi PENGGUGAT kecuali mengajukan Gugatan Perceraian ini kepada (Yth) Ketua Pengadilan Negeri Gianyar.

Berdasarkan alasan – alasan yang telah diuraikan diatas PENGGUGAT, mohon kepada (Yth) Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gianyar yang memeriksa Perkara ini agar berkenan menjatuhkan Putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan Gugatan PENGGUGAT Seluruhnya ;
2. Menyatakan Perkawinan PENGGUGAT dengan TERGUGAT adalah pasangan suami istri yang telah melangsungkan perkawinan secara adat bali dan Agama Hindu yang dipuput oleh Jero Mangku Dalem pada tanggal 25 Mei 2022 bertempat di BATUBULAN KECAMATAN SUKAWATI KABUPATEN GIANYAR. Dalam perkawinan tersebut TERGUGAT berdudukan sebagai Purusa. Perkawinan tersebut telah pula didaftarkan pada dinas kependudukan dan catatan Sipil Kabupaten Gianyar dengan Nomor XXX Pada Tanggal 27 Juni 2022 adalah Perkawinan yang SAH dan PUTUS KARENA PERCERAIAN dengan segala akibat hukumnya ;
3. Menyatakan Hak Pengasuhan terhadap Anak yang lahir dari perkawinan PENGGUGAT dengan TERGUGAT yang diberi nama NI PUTU RAISA ARYANA, dimana Hak Pengasuhan Anak tersebut jatuh ketangan PENGGUGAT dengan alasan PENGGUGAT takut apabila anak tinggal di rumah TERGUGAT sang anak akan bernasib sama seperti PENGGUGAT karena TERGUGAT tidak memiliki rasa bertanggung jawab terhadap Keluarga kecil;
4. Memerintahkan kepada para pihak yakni PENGGUGAT dan TERGUGAT untuk mendaftarkan/mencatatkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gianyar paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, untuk dicatatkan/didaftarkan pada register yang diperuntukkan untuk itu ;
5. Menghukum TERGUGAT untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

ATAU,



Memohon Kepada (Yth) Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara Gugatan Perceraian ini apabila memiliki pendapat lain, PENGGUGAT memohon Putusan Seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat hadir menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan *Re/laas* panggilan (Surat Tercatat) Nomor XXX/Pdt.G/2024/PN Gin, tanggal tanggal 28 Oktober 2024, tanggal 8 November 2024, dan tanggal 19 November 2024 yang telah dibacakan di sidang, telah dipanggil melalui surat tercatat (Post Tercatat) dengan patut dan telah dipanggil tiga kali berturut-turut dengan patut sedangkan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh alasan yang sah;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir maka Proses Mediasi antara Penggugat dengan Tergugat tidak bisa dilaksanakan, selanjutnya Majelis Hakim memulai pemeriksaan perkara ini dengan pembacaan surat gugatan oleh Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama PENGGUGAT dengan NIK. XXX, tanggal 27-06-2022 yang diberi tanda bukti P-1 ;
2. Fotokopi dari fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama TERGUGAT dengan NIK. XXX, tanggal 27-06-2022 yang diberi tanda bukti P-2 ;
3. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor XXX antara TERGUGAT dengan PENGGUGAT , tanggal 27 Juni 2022, yang diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor XXX atas nama Anak Penggugat dan Tergugat tanggal 26 April 2024, yang diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi Kartu Keluarga dengan Nomor: XXX atas nama kepala keluarga TERGUGAT , tanggal 24-04-2024, yang diberi tanda bukti P-5;
6. Fotokopi Surat Pernyataan, tanggal 15 November-2024, yang diberi tanda bukti P-6;

Menimbang, bahwa setelah Hakim periksa dan cocokkan ternyata surat bukti bertanda P-1, P-3, P-4, P-5, P-6, dan P-7 sesuai dengan aslinya kecuali terhadap surat bukti bertanda P-2, merupakan fotokopi dari fotokopi dan bukti bertanda P-1 sampai dengan P-7 tersebut telah pula diberi meterai cukup sebagaimana ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 tahun 1985 Tentang Bea Meterai Jo Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor



24 tahun 2000 Tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea meterai, sehingga patut dipertimbangkan sebagai alat bukti dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut, Penggugat telah mengajukan saksi-saksi yang pada pokoknya telah menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut:

1. Saksi I:

- Bahwa Penggugat adalah anak kandung saksi dan Tergugat adalah menantu saksi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 25 Mei 2022, secara adat dan agama Hindu yang dilangsungkan di rumah Tergugat yaitu Banjar Tegehe, Desa Blahbatuh, Kecamatan Sukawati, Kabupaten Gianyar;
- Bahwa Perkawinan Penggugat dengan Tergugat sudah dicatatkan di Kantor Catatan Sipil dan telah terbit Kutipan Akta Perkawinan;
- Bahwa dari perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak, yaitu Anak Penggugat dan Tergugat, Perempuan, lahir di Gianyar, tanggal 26 Juli 2022;
- Bahwa alasan Penggugat mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat karena Penggugat Tergugat sering cek cok yang disebabkan oleh Tergugat tidak bertanggung jawab kepada Penggugat dan anaknya dimana Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak tinggal satu rumah lagi sejak tahun 2022;
- Bahwa saat ini anak Penggugat dan Tergugat tinggal dengan Penggugat;
- Bahwa dari pihak keluarga tidak pernah memediasi masalah Penggugat dan Tergugat tersebut karena semenjak Penggugat tinggal dengan saksi, dari pihak keluarga Tergugat sama sekali tidak pernah mencari Penggugat;
- Terhadap keterangan saksi tersebut Penggugat menyatakan semua keterangan saksi adalah benar;

2. Saksi II:

- Bahwa Penggugat adalah anak kandung saksi dan Tergugat adalah menantu saksi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 25 Mei 2022, secara adat dan agama Hindu yang dilangsungkan di rumah Tergugat yaitu Banjar Tegehe, Desa Blahbatuh, Kecamatan Sukawati, Kabupaten Gianyar;



- Bahwa Perkawinan Penggugat dengan Tergugat sudah dicatatkan di Kantor Catatan Sipil dan telah terbit Kutipan Akta Perkawinan;
- Bahwa dari perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak, yaitu Anak Penggugat dan Tergugat, Perempuan, lahir di Gianyar, tanggal 26 Juli 2022;
- Bahwa alasan Penggugat mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat karena Penggugat Tergugat sering cek cok yang disebabkan oleh Tergugat tidak bertanggung jawab kepada Penggugat dan anaknya dimana Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak tinggal satu rumah lagi sejak tahun 2022;
- Bahwa saat ini anak Penggugat dan Tergugat tinggal dengan Penggugat;
- Bahwa dari pihak keluarga tidak pernah memediasi masalah Penggugat dan Tergugat tersebut karena semenjak Penggugat tinggal dengan saksi, dari pihak keluarga Tergugat sama sekali tidak pernah mencari Penggugat;
- Terhadap keterangan saksi tersebut Penggugat menyatakan semua keterangan saksi adalah benar;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti yang diuraikan di dalam surat gugatannya;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan sebelumnya walaupun Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut ternyata Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan ketidakhadiran Tergugat bukan disebabkan oleh suatu halangan yang sah dan juga tidak menyuruh orang lain sebagai wakilnya untuk menghadap di muka persidangan, maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan tanpa hadirnya Tergugat, dan dengan demikian akan diputus pula dengan tanpa hadirnya Tergugat (*Verstek*) hal ini sesuai dengan Ketentuan Hukum Acara Perdata yang berlaku sebagaimana ditentukan dalam Pasal 149 RBg;



Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat dengan ketidakhadiran Tergugat tersebut, maka Tergugat dianggap tidak lagi akan mempergunakan haknya untuk membela kepentingannya;

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil gugatan Penggugat untuk melakukan perceraian dengan Tergugat di dasarkan pada keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang disebabkan oleh karena permasalahan ekonomi dimana Tergugat selaku kepala keluarga tidak memberikan nafkah dan tidak bertanggung jawab dalam mengurus rumah tangga serta perlakuan dari Tergugat yang acuh tak acuh terhadap Penggugat maka Penggugat memutuskan untuk pergi meninggalkan Tergugat dengan membawa serta anaknya untuk ikut bersama Penggugat pulang kerumah orangtua Penggugat. Selama Penggugat pergi dari rumah Tergugat selama 2 (dua) tahun sejak anak baru lahir dari tahun 2022 hingga sekarang Tergugat tidak menanyakan dan tidak juga memberikan kepastian kepada Penggugat, sehingga Penggugat sendiri menjadi tulang punggung untuk anak dan kehidupan Penggugat serta anaknya. Berdasarkan hal-hal tersebut sehingga Penggugat berpendapat tidak mungkin dapat hidup bersama lagi maka satu-satunya jalan yang terbaik untuk Penggugat dan Tergugat adalah mengakhiri perkawinan Penggugat dengan Tergugat dengan Perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg Penggugat berkewajiban untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P- 7 dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa namun demikian sebelum membuktikan yang menjadi dalil gugatan tersebut, Majelis Hakim akan membuktikan apakah Pengadilan Negeri Gianyar berwenang untuk mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa gugatan perceraian perkara ini diajukan pada pokoknya dengan alasan sering terjadi pertengkaran atau perselisihan yang terus menerus antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana disebutkan dalam Pasal 19 huruf f dari Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyebutkan "Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga", dengan demikian berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang



Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyebutkan bahwa gugatan perceraian karena alasan tersebut dalam Pasal 19 huruf f diajukan kepada Pengadilan di tempat kediaman Tergugat;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda P-1 berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama PENGGUGAT dengan NIK. XXX, tanggal 27-06-2022, bukti surat P-2 berupa Fotokopi dari fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama TERGUGAT dengan NIK. XXX, tanggal 27-06-2022 dan bukti surat P-5 berupa Fotokopi Kartu Keluarga dengan Nomor: XXX atas nama kepala keluarga TERGUGAT, tanggal 24-04-2024. Bahwa bukti surat bertanda P-1, P-2, dan P-5 bila dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi telah membuktikan identitas Penggugat dan Tergugat oleh karenanya terbukti bahwa alamat tempat tinggal Penggugat dan Tergugat tersebut termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Gianyar, dengan demikian Pengadilan Negeri Gianyar berwenang mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan Tuntutan pokok dari Penggugat yang pada pokoknya menuntut agar perkawinannya dengan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan mengenai Perkawinan yang di lakukan oleh Penggugat dengan Tergugat apakah sudah sah atau tidak, karena tidak akan ada relevansinya jika gugatan perceraian di lakukan tanpa adanya perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa syarat sahnya suatu perkawinan menurut Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 adalah apabila perkawinan tersebut dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya, dan dalam ayat keduanya menentukan bahwa perkawinan tersebut harus dicatatkan;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penggugat telah mengajukan bukti surat bertanda P-3 berupa Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor XXX antara TERGUGAT dengan PENGGUGAT, tanggal 27 Juni 2022, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gianyar;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda P-3 telah dikuatkan dengan alat bukti keterangan saksi-saksi, sehingga diperoleh fakta bahwa benar telah terjadi perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dan Kutipan Akta Perkawinan Nomor Nomor XXX antara TERGUGAT dengan PENGGUGAT,



tanggal 27 Juni 2022 tercatat pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gianyar;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka menurut pendapat Majelis Hakim, perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat adalah sah menurut hukum dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Petitum gugatan Penggugat pada poin 2 adalah beralasan dan haruslah dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan tuntutan pokok Penggugat yang pada pokoknya menuntut agar perkawinannya dengan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir menghadap dipersidangan maka terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut diatas Tergugat telah dianggap mengakui dan membenarkan atas gugatan Penggugat sehingga dalil-dalil tersebut dinyatakan telah terbukti berdasarkan pasal 311 R.Bg jo Pasal 1923 KUHPerdara, namun demikian karena perkara ini di bidang perkawinan yang menyangkut putusnya ikatan perkawinan yang bernilai sakral maka Majelis Hakim tetap akan memberikan pertimbangan-pertimbangan dengan melihat bukti lainnya untuk menentukan patut dan tidak patutnya perkawinan Penggugat dan Tergugat diputuskan;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda P-4 berupa Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor XXX atas nama Anak Penggugat dan Tergugat tanggal 26 April 2024. Bahwa bukti P-4 merupakan kutipan akta kelahiran atas nama Ni Anak Penggugat dan Tergugat, yaitu anak-anak dari Penggugat dan Tergugat yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu. Bahwa bukti 4 telah didukung oleh keterangan saksi-saksi Penggugat, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat mempunyai 1 (orang) orang anak yang bernama Anak Penggugat dan Tergugat;

Menimbang bahwa terkait bukti bertanda P-6 berupa Fotokopi Surat Pernyataan, tanggal 15 November-2024, antara TERGUGAT dengan PENGGUGAT, merupakan surat Pernyataan Bersama yang dibuat dan ditandatangani oleh Tergugat sebagai pihak I (pertama), dan Penggugat sebagai pihak II (kedua), pada tanggal 15 November 2024, yang salah satu isinya menjelaskan mengenai antara Para Pihak telah sepakat untuk berpisah (bercerai) secara baik-baik. Bahwa bukti P-6 tersebut merupakan surat dibawah tangan yang dibuat oleh Penggugat dan Tergugat, akan tetapi didalam persidangan isinya tidak dibantah oleh Tergugat sehingga harus dinyatakan



terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat memang pernah membuat surat pernyataan kesepakatan untuk bercerai (berpisah);

Menimbang, bahwa oleh karena perceraian ini berdasarkan dalil-dalil sebagaimana tersebut di atas, maka Majelis Hakim memandang perlu mendengarkan keterangan saksi keluarga atau orang dekat dengan kedua belah pihak, sesuai ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dalam rangka membuktikan unsur-unsur alasan perceraian sebagaimana dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975;

Menimbang, bahwa saksi I dan saksi II adalah saksi-saksi dari orang dekat dan keluarga Penggugat yang sudah dewasa, cakap atau berakal sehat, dan sudah bersumpah menurut tata cara agamanya serta memberikan keterangan dipersidangan secara terpisah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang diajukan Penggugat telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang menyatakan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami-istri yang sah;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mana penyebab pertengkaran Penggugat karena masalah ekonomi dimana Tergugat tidak bertanggung jawab kepada Penggugat dan anaknya yaitu Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak tahun 2022;
- Bahwa dalam pernikahannya Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah membuat kesepakatan untuk bercerai;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat bersesuaian dan cocok serta saling melengkapi antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat yang dikuatkan dengan bukti-bukti sebagaimana tersebut di atas Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum bahwa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak harmonis karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus yang sulit untuk didamaikan disebabkan karena masalah ekonomi



dimana Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat sehingga Penggugat sendiri menjadi tulang punggung untuk anak dan menghidupi kehidupan Penggugat serta anaknya tersebut. Segala upaya telah dilakukan oleh Penggugat untuk mempertahankan keutuhan rumah tangganya, namun Tergugat tidak menunjukkan perubahan sikap dan Tergugat tetap bersikap tidak peduli terhadap Penggugat sebagai istrinya, sehingga akhirnya sejak tahun 2022 keduanya berpisah tempat tinggal dan sudah tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali;

Menimbang, bahwa sangat sulit untuk membuktikan adanya perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat meskipun dari teman dekat karena hal tersebut sifatnya sangat pribadi, namun dengan telah terpisah ranjang atau kamar antara Penggugat dan Tergugat tersebut menjadi indikasi yang kuat bagi Majelis Hakim beranggapan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan sehingga sulit didamaikan, indikasi mana diperkuat lagi dengan adanya Surat Pernyataan tanggal 15 November 2024, yang dibuat bersama antara Tergugat dan Penggugat sehingga Majelis Hakim menyimpulkan baik Penggugat maupun Tergugat sama-sama tidak ingin lagi mempertahankan rumah tangganya, serta terlihatnya tekad yang kuat dari Penggugat untuk berpisah dengan Tergugat di persidangan, maka rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tersebut sudah tidak harmonis lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa hubungan antara Penggugat dan Tergugat dalam membina rumah tangga sudah tidak harmonis sehingga sulit untuk mewujudkan tujuan perkawinan sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa Pasal 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menyatakan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa ikatan batin menurut penjelasan pasal tersebut merupakan unsur yang penting dalam suatu perkawinan, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat apabila ikatan batin sudah tidak ada lagi, maka perkawinan tersebut sudah pecah, sehingga mempertahankan perkawinan tersebut merupakan hal yang sia-sia dan tidak akan bermanfaat bagi kedua belah pihak;



Menimbang, bahwa dalam kondisi tidak harmonis tersebut Majelis Hakim berpendapat ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah pecah yang disebabkan oleh hal-hal sebagaimana tersebut di atas sehingga antara Penggugat dan Tergugat sulit untuk dapat dirukunkan kembali untuk membina rumah tangga bersama sehingga dalil gugatan Penggugat telah memenuhi maksud Pasal 39 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan beserta penjelasannya dan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Petitum gugatan Penggugat pada poin 2 adalah beralasan dan haruslah dikabulkan;

Menimbang bahwa selanjutnya terhadap Petitum gugatan Penggugat pada poin 3 yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim Menyatakan anak yang lahir dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang bernama : Anak Penggugat dan Tergugat tetap berada dalam asuhan dan pemeliharaan Penggugat Majelis Hakim pertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang bahwa dalam Pasal 42 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan “ Anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah ;

Menimbang bahwa sebagaimana pertimbangan tersebut di atas telah dinyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat adalah sah, selanjutnya Para Saksi menerangkan bahwa dari perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah di karuniai 1 (satu) orang yaitu bernama Anak Penggugat dan Tergugat;

Menimbang bahwa oleh karena Anak Penggugat dan Tergugat adalah anak dari Perkawinan yang sah dari Penggugat dan Tergugat, maka sesuai ketentuan Pasal 42 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, maka Ni Putu Raisa Aryana adalah anak yang sah dari Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam Pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengatur bahwa akibat putusannya perkawinan karena perceraian ialah baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak-anaknya dan dalam Pasal 45 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menentukan bahwa orang tua



berkewajiban memelihara dan mendidik anak sebaik-baiknya sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri dan kewajiban itu berlaku terus meski perkawinan antara kedua orang tua putus;

Menimbang, bahwa ketentuan ini mempertegas dan memperjelas bahwa kewajiban dan kasih sayang orang tua terhadap anaknya tidak boleh diputus dan dihalang-halangi meskipun kedua orang tuanya bercerai, maka mengenai anak tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa anak tersebut berada dalam asuhan Penggugat karena kepentingan anak yang menjadi kriteria, disamping itu anak lebih dekat dan akrab dengan ibunya karena seorang ibu adalah sosok yang lebih peka dan mengetahui dengan jelas apa yang dirasakan dan dibutuhkan oleh seorang anak. Sehingga meskipun hak asuh anak berada dalam pengasuhan Penggugat, namun tidak menghalangi Tergugat untuk bertemu dan mencurahkan kasih sayang kepada anaknya, dengan demikian Majelis Hakim mengharapkan para pihak dalam perkara *a quo* sebagai orang tua kedua anak tersebut hendaknya dapat mengatur diri untuk bersama-sama memberikan kasih sayang dan perhatian demi masa depan dan kepentingan terbaik bagi anak-anak tersebut, maka berdasarkan hal tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat petitum gugatan Penggugat poin 3 haruslah dikabulkan dengan perbaikan redaksional sebagaimana amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa dalam petitum gugatan poin 4 Penggugat memohon kepada Majelis Hakim agar Memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan perceraian ini kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gianyar untuk dicatatkan dalam buku register yang diperuntukkan untuk itu. Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan Penggugat dan Tergugat dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Gianyar, maka sesuai pasal 40 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Jo Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, maka Majelis Hakim memerintahkan perceraian ini wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gianyar paling lambat 60 hari (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, agar Pejabat Pencatatan Sipil pada Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gianyar untuk mencatat pada register yang disediakan untuk itu;



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai ketentuan Pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, meskipun tidak dimohonkan oleh Penggugat dalam petitumnya;

Menimbang, bahwa mengingat perkawinan Penggugat dan Tergugat dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gianyar, dengan memperhatikan Pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan maka Majelis Hakim memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Gianyar atau pejabat yang ditunjuk agar mengirim satu helai Salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatatan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gianyar untuk dicatat dalam daftar yang diperuntukkan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim berpendapat terhadap petitum poin 4 gugatan Penggugat beralasan hukum untuk dikabulkan dengan memperbaiki petitum gugatan dan penambahan redaksional dengan tanpa mengurangi makna yang terkandung di dalamnya sebagaimana amar Putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat yang telah dipanggil secara patut dan sah sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut namun tidak hadir dalam persidangan, sedangkan ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat adalah bukan karena alasan yang sah, maka berdasarkan pasal 149 ayat (1) R.Bg Tergugat dinyatakan tidak hadir dan oleh karena telah terbukti bahwa gugatan Penggugat adalah beralasan seluruhnya maka gugatan Penggugat haruslah dinyatakan dikabulkan seluruhnya dengan verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya dengan verstek maka sesuai Pasal 192 RBg, Tergugat dihukum untuk membayar biaya perkara yang akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan Pasal 149 R.Bg, pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, pasal 35 dan pasal 40 ayat (1) Undang-Undang nomor 23 tahun 2006 Jo Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan dan peraturan-peraturan lain yang berhubungan dengan perkara ini;



MENGADILI:

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara patut dan sah untuk datang menghadap dipersidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan *Verstek*;
3. Menyatakan Perkawinan PENGGUGAT dengan TERGUGAT adalah pasangan suami istri yang telah melangsungkan perkawinan secara adat bali dan Agama Hindu yang dipuput oleh Jero Mangku Dalem pada tanggal 25 Mei 2022 bertempat di BATUBULAN KECAMATAN SUKAWATI KABUPATEN GIANYAR. Dalam perkawinan tersebut TERGUGAT berdudukan sebagai Purusa. Perkawinan tersebut telah pula didaftarkan pada dinas kependudukan dan catatan Sipil Kabupaten Gianyar dengan Nomor XXX Pada Tanggal 27 Juni 2022 adalah Perkawinan yang SAH dan PUTUS KARENA PERCERAIAN dengan segala akibat hukumnya;
4. Menyatakan Hak Pengasuhan terhadap Anak yang lahir dari perkawinan PENGGUGAT dengan TERGUGAT yang diberi nama Anak Penggugat dan Tergugat, berada dalam asuhan Penggugat tanpa mengurangi kesempatan kepada TERGUGAT sebagai ayah kandungnya untuk bertemu dengan anaknya;
5. Memerintahkan kepada Para Pihak untuk melaporkan perceraian ini pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gianyar paling lambat 60 (enam puluh) hari terhitung sejak putusan perceraian mempunyai kekuatan hukum tetap untuk dicatatkan dalam Register yang diperuntukan untuk itu dan memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Gianyar atau pejabat yang ditunjuk, untuk mengirimkan salinan putusan perkara ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gianyar agar mendaftarkan putusan perceraian ini dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang diperhitungkan hingga saat ini sejumlah Rp 338.000,00 (Tiga ratus tiga puluh delapan ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gianyar, pada hari Selasa, tanggal 16 Desember 2024, oleh kami, Putu Endru Sonata, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Dewi Santini, S.H., M.H., dan I Made Wiguna, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2024/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hari itu Senin, tanggal 16 Desember 2024 diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut, dihadiri oleh I Ketut Adi Kusuma, S.H., sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Hakim-Hakim Anggota,

Ttd.

Dewi Santini, S.H., M.H.

Ttd.

I Made Wiguna, S.H., M.H.

Hakim Ketua,

Ttd.

Putu Endru Sonata, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

I Ketut Adi Kusuma, S.H.,

Perincian biaya :

- Pendaftaran :	Rp 30.000,00
- Biaya ATK :	Rp 120.000,00
- Biaya Panggilan :.....	Rp.48.000,00
- PNBPN :	Rp 20.000,00
- Biaya sumpah :.....	Rp 100.000,00
- Redaksi :	Rp 10.000,00
- <u>Materi</u> :	<u>Rp 10.000,00 +</u>
Jumlah :	Rp338.000,00
Terbilang : (Tiga ratus tiga puluh delapan ribu rupiah)	

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)